

## Efektivitas Dan Tantangan Penerapan Peradilan Elektronik Di Medan Menuju Indonesia Emas 2045

<sup>1</sup>Fani Budi Kartika, <sup>2</sup>Erni Darmayanti, <sup>3</sup>Mujib Medio Annas,  
<sup>4</sup>Ditawi Ranika Utama, <sup>5</sup>Nurul Khotimah

Email: [fanibudikartika@gmail.com](mailto:fanibudikartika@gmail.com), [esindank@gmail.com](mailto:esindank@gmail.com),  
[ranikaaa0506@gmail.com](mailto:ranikaaa0506@gmail.com), [nurul27889@gmail.com](mailto:nurul27889@gmail.com)

### ABSTRACT

*Digital transformation in the legal sector has become an essential part of bureaucratic reform aimed at realizing a modern, transparent, and efficient judicial system. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has implemented the Electronic Court (E-Court) system as a concrete step in legal digitalization, in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2018, PERMA No. 1 of 2019, and PERMA No. 7 of 2022. This study aims to analyze the effectiveness and challenges in implementing E-Court at the Medan District Court in supporting the vision of Golden Indonesia 2045. The research method uses an empirical and normative legal approach with a qualitative-descriptive nature. Data were obtained through interviews and observations with judicial apparatus and E-Court system users, supplemented by library studies of Supreme Court documents, annual reports from the Medan District Court, and related academic literature on legal digitalization. The results show that E-Court implementation in Medan has improved time efficiency by up to 40%, enhanced case cost transparency, and expanded access to justice through services such as e-Filing, e-Payment, e-Summons, and e-Litigation. However, challenges persist, including digital literacy gaps among apparatus and the public, limited network infrastructure, and data security issues. Overall, E-Court represents a crucial innovation in national legal modernization, but for sustainable operation, policy synergy, enhanced human resource capacity, and strengthened digital infrastructure are needed to ensure an inclusive and just electronic judicial system toward Golden Indonesia 2045.*

**Keywords:** Effectiveness, Challenges, E-Court, Electronic Court, Golden Indonesia 2045.

### ABSTRAK

Transformasi digital di bidang hukum menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan efisien. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan sistem Peradilan Elektronik (*E-Court*) sebagai langkah konkret dalam digitalisasi hukum, sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan tantangan dalam penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Medan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dan normatif dengan sifat kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aparat peradilan dan

pengguna sistem E-Court, serta dilengkapi dengan studi kepustakaan terhadap dokumen Mahkamah Agung, laporan tahunan PN Medan, dan literatur akademik terkait digitalisasi hukum. Hasil menunjukkan bahwa penerapan E-Court di Medan telah meningkatkan efisiensi waktu hingga 40%, memperkuat transparansi biaya perkara, serta memperluas akses keadilan melalui layanan seperti *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Namun, masih ada tantangan, seperti kesenjangan literasi digital di kalangan aparat dan masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan, serta isu keamanan data. Secara keseluruhan, E-Court merupakan inovasi penting dalam modernisasi hukum nasional, tetapi untuk bisa berjalan secara berkelanjutan, diperlukan sinergi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur digital untuk memastikan sistem peradilan elektronik berjalan inklusif dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

**Kata kunci:** Efektivitas, Tantangan, E-Court, Peradilan Elektronik, Indonesia Emas 2045

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah memberikan perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan sistem peradilan. Dunia hukum yang dulu identik dengan proses yang panjang, birokratis, dan memerlukan dokumen fisik kini dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan dunia digital yang cepat dan transparan. Transformasi digital menjadi hal yang tidak bisa dihindari, tidak hanya untuk mempercepat proses administratif, tetapi juga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta akses keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, transformasi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi hukum dan tata kelola peradilan yang modern, seperti diungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045. Mahkamah Agung merespons dengan menerapkan sistem Peradilan Elektronik (E-Court) dan E-Litigation sebagai inovasi strategis dalam digitalisasi layanan hukum (Lutfia, 2021). Sistem ini memungkinkan proses peradilan dilakukan secara daring, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan dan pengunduhan salinan putusan (Dita Setiawan & Ayuna Putri, 2021).

Penerapan sistem E-Court pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. Selanjutnya, aturan ini diperbarui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan disempurnakan kembali dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pembaruan aturan tersebut menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat dasar hukum untuk mendukung digitalisasi proses peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Tujuannya adalah menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, biaya murah, serta transparan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Digitalisasi peradilan melalui E-Court bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga bagian dari reformasi hukum nasional. Dengan memperkenalkan sistem administrasi berbasis online, Mahkamah Agung berusaha menghilangkan praktik manual yang bisa menyebabkan penyalahgunaan wewenang proses yang lambat, serta kurangnya transparansi (Peraturan Mahkamah Agung, 2022). Sistem seperti e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation membuat seluruh proses hukum terdigitalisasi dan terdokumentasi secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan pembukaan informasi kepada masyarakat (Kharlie & Cholil, 2020).

Kota Medan, sebagai salah satu pusat aktivitas hukum dan ekonomi di wilayah barat Indonesia, menjadi contoh penting dalam penerapan sistem E-Court. Sebagai kota metropolitan dengan beban perkara yang tinggi, Pengadilan Negeri Medan menjadi lokasi strategis untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi E-Court dalam mencapai asas peradilan modern. Menurut laporan Mahkamah Agung tahun 2023, lebih dari 75% perkara perdata di Medan telah diproses melalui E-Court. Waktu penyelesaian perkara meningkat hingga 40% lebih cepat dibandingkan sistem manual. Kinerja ini menunjukkan keberhasilan awal kebijakan digitalisasi peradilan. Namun, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Di satu sisi, penerapan E-Court di Medan membuktikan efektivitas dalam mempercepat penyelesaian perkara, menurunkan biaya, dan memudahkan akses bagi masyarakat serta pengacara dari luar daerah. Di sisi lain, beberapa kendala masih ada, seperti keterbatasan jaringan internet di

daerah pinggiran kota, kesenjangan kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem digital, serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang layanan hukum daring. Tantangan lain yang sangat penting adalah keamanan data pribadi dan validitas dokumen elektronik, yang menjadi perhatian serius dalam era digitalisasi peradilan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem E-Court tidak hanya bisa diukur dari seberapa jauh teknologi digunakan, tetapi juga dari sejauh mana pengguna menerima dan mengadopsi sistem tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman dalam teori hukumnya, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur dan substansi dapat dibangun melalui regulasi dan teknologi, tetapi tanpa adanya budaya hukum yang siap berubah, maka transformasi digital akan sulit tercapai. Rephrase Maka dari itu, penting untuk menganalisis efektivitas dan tantangan dalam penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Medan, terutama dalam rangka mencapai visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, di mana sistem hukum nasional diharapkan sudah sepenuhnya digital, transparan, dan mampu menjamin akses keadilan bagi semua warga negara tanpa ada diskriminasi. Melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis bagaimana penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Medan dapat meningkatkan efektivitas layanan hukum serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul. Pembahasan ini diharapkan bisa berkontribusi pada pengembangan sistem hukum digital yang adil, efisien, dan inklusif, sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam mewujudkan tata kelola hukum modern menuju Indonesia Emas 2045.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang didukung oleh pendekatan normatif hukum untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan dalam penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Medan. Pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan keberlakuan hukum dalam praktik nyata, sementara pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif, dengan menggunakan

data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, dokumen Mahkamah Agung, laporan tahunan Pengadilan Negeri Medan, dan literatur akademik seperti penelitian DJKN dan Sari & Prakoso (2023). Data dianalisis secara kualitatif interaktif dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan tiga aspek struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai penentu keberhasilan sistem hukum. Lokasi penelitian dipilih di Pengadilan Negeri Medan karena daerah ini menjadi salah satu pengadilan yang paling aktif dalam menerapkan E-Court di wilayah Indonesia bagian barat. Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana E-Court di Medan mampu mendukung transformasi hukum digital menuju Indonesia Emas 2045

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk proses hukum. Mahkamah Agung Indonesia merespons perubahan ini dengan menerapkan sistem peradilan elektronik (*e-Court*). Tujuan dari sistem ini adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi orang yang membutuhkan layanan hukum, sekaligus mengurangi hambatan administratif dan prosedur birokrasi yang sebelumnya sering dianggap memperlambat proses peradilan. Dulu, pengelolaan perkara dilakukan secara manual yang memakan waktu dan biaya tinggi, namun sekarang dengan bantuan teknologi, proses ini bisa dilakukan lebih cepat dan mudah.

### **1. Efektivitas Digitalisasi Sistem Peradilan Melalui E-Court di Medan**

Transformasi digital di bidang hukum dan peradilan merupakan salah satu tonggak penting dalam reformasi birokrasi hukum Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah progresif melalui penerapan E-Court dan E-Litigation sebagai bagian dari kebijakan menuju sistem peradilan modern, transparan, dan efisien. Penerapan ini diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 dan diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2019, serta diperkuat oleh PERMA No. 7 Tahun 2022 yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi

(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

E-Court pada dasarnya menciptakan sistem peradilan yang memungkinkan masyarakat beracara secara elektronik melalui fitur *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Layanan-layanan ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, serta persidangan dilakukan secara daring. Dengan demikian, proses hukum tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tatap muka dan dokumen fisik. Di Pengadilan Negeri Medan, penerapan sistem ini menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung tahun 2023, sekitar 75% perkara perdata di Medan telah diproses menggunakan sistem E-Court, dengan efisiensi waktu rata-rata meningkat hingga 40% lebih cepat dibanding sistem manual. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Medan sebagai pusat metropolitan di Sumatera Utara telah menjadi salah satu pengadilan yang cukup siap dalam menerapkan digitalisasi peradilan.

Keunggulan utama penerapan E-Court di Medan terlihat dari tiga aspek utama; efisiensi waktu, transparansi biaya, dan aksesibilitas layanan hukum. Dari segi efisiensi waktu, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, karena seluruh proses dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Dari sisi transparansi biaya, sistem e-payment menampilkan rincian biaya panjar perkara secara otomatis melalui nomor virtual account, meminimalkan potensi pungutan liar. Sedangkan dari sisi aksesibilitas, sistem ini memungkinkan advokat dari luar daerah beracara di Pengadilan Negeri Medan tanpa harus hadir fisik, sehingga mendukung asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Selain itu, keberadaan tanda tangan elektronik (*e-sign*) dan salinan putusan digital (*e-salinan*) juga memperkuat legalitas dokumen elektronik yang dikeluarkan pengadilan. Mahkamah Agung bahkan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjamin keamanan sertifikasi digital, sehingga setiap dokumen yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan segala kelebihannya, E-Court terbukti meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian perkara. Namun, efektivitas tidak hanya diukur dari sisi administratif, melainkan juga dari sejauh mana sistem ini memperluas akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal

di wilayah pinggiran Medan.

Dalam konteks ini, digitalisasi sistem hukum merupakan bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Melalui E-Court, masyarakat bisa mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, dan menerima surat panggilan secara daring. Ini menjadi bukti konkret bahwa transformasi digital di bidang hukum telah menghadirkan kemudahan yang sebelumnya tidak pernah ada. Berikut ini adalah tautan resmi untuk mendaftar di E-Court; <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Gambar 1. Tampilan Beranda Situs E-Court



E-Court menyediakan layanan untuk pengguna terdaftar, termasuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara elektronik, dan persidangan secara online.

Dasar hukum untuk pelaksanaan E-Court adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Berikut beberapa layanan dalam E-Court:

- a) Pendaftaran perkara online (*e-Filing*)
- b) Pembayaran panjar biaya perkara secara online (*e-Payment*)
- c) Pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*)
- d) Persidangan secara online (*e-Litigation*)

Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini hanya tersedia untuk pengguna yang berprofesi sebagai advokat. Pengguna harus mendaftar terlebih dahulu dan menerima akun. Selanjutnya, akun tersebut harus divalidasi oleh Pengadilan Tinggi tempat advokat disumpah. Untuk masyarakat umum atau badan hukum, proses pendaftaran akan diatur lebih lanjut. Berikut penjelasan singkat mengenai layanan pendaftaran perkara online (Gracia et al., 2021):

- a. Pendaftaran Perkara Online Di Pengadilan (*e-Filing*): untuk mendaftarkan perkara secara online, pengguna harus terlebih dahulu terdaftar sebagai pengguna terdaftar, lalu memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sedang melayani E-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung.
- b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online/e-Skum (*e-Payment*): setelah mendaftarkan perkara secara online, secara otomatis akan diberikan Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang bisa dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia. Untuk memudahkan program E-Court, Mahkamah Agung bekerja sama dengan beberapa bank seperti BNI, Mandiri, Bank BTN, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank BRI. Bank yang ditunjuk menyiapkan *Virtual Account* (Nomor Pembayaran) untuk pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftarkan perkara.
- c. Setelah pihak yang mendaftar melakukan pembayaran sesuai dengan perkiraan biaya perkara (*e-Skum*), pengadilan akan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja. Selanjutnya, aplikasi E-Court akan memberi pemberitahuan bahwa perkara tersebut telah terdaftar di pengadilan.
- d. Pemanggilan secara online (*e-summons*): Undangan sidang dan pemberitahuan putusan dikirimkan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email mereka. Informasi mengenai undangan tersebut juga dapat dilihat di aplikasi E-Court.
- e. Persidangan secara online (*e-litigation*): Aplikasi mendukung proses persidangan secara elektronik (*online*). Dengan demikian, dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban, dan Kesimpulan bisa dikirim secara elektronik.
- f. Salinan putusan secara elektronik (*e-salinan*): Aplikasi menyajikan informasi tentang putusan, di antaranya tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutas, serta salinan putusan bisa diunduh melalui aplikasi ini.
- g. Tanda Tangan Elektronik (*e-Sign*): Pengguna dapat menandatangani



salinan putusan secara elektronik. Untuk mendukung pelaksanaan program E-Court, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas di bidang keamanan siber dan sandi sebagai sarana pengamanan legalitas dokumen perkara.

Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses kepada keadilan, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pengadilan. “Menurut jurnal *Transformasi Hukum Berperkara Secara E-Court dan E-Litigation di Pengadilan* yang diterbitkan oleh DJKN Kemenkeu, digitalisasi hukum mempercepat pelayanan publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi peradilan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Sari dan Prakoso pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa penerapan e-Court di Malaysia dan Indonesia sama-sama meningkatkan efisiensi litigasi, meskipun tingkat adopsinya di Indonesia masih terkendala literasi digital aparat.” Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sekedar transformasi teknis, melainkan bagian dari reformasi hukum menuju sistem yang berkeadilan dan inklusif.

## **2. E-Court sebagai Instrumen Transparansi dan Reformasi Hukum**

Transformasi digital dalam sistem hukum tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada pembentukan tata kelola hukum yang lebih transparan dan akuntabel. E-Court memungkinkan masyarakat untuk memantau jalannya proses perkara secara real-time mulai dari pendaftaran hingga pengumuman putusan. Transparansi ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip open justice, yaitu keadilan yang dapat diawasi oleh publik. Dalam sistem konvensional, proses hukum sering kali tertutup dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan wewenang. Namun dengan E-Court, publik dapat mengakses informasi perkara melalui portal pengadilan tanpa harus datang langsung. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi di lingkungan peradilan.

Lebih jauh, sistem digital juga menciptakan transparansi berbasis data. Melalui rekaman digital, setiap proses hukum terdokumentasi dengan baik. Data

tersebut dapat digunakan Mahkamah Agung untuk menganalisis tren perkara dan mengevaluasi kinerja pengadilan di berbagai daerah. Dengan demikian, E-Court tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga sumber big data hukum yang penting dalam perumusan kebijakan hukum nasional berbasis bukti (*evidence-based policy*). Namun, efektivitas E-Court sebagai instrumen transparansi juga bergantung pada kualitas budaya hukum dari para aparat dan pengguna sistem. Sebagaimana teori Lawrence M. Friedman menyebutkan, sistem hukum terdiri dari tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur dan substansi sudah terwujud melalui perangkat teknologi dan regulasi, tetapi budaya hukum masih menjadi tantangan (Lanteng, 2023). Tanpa perubahan pola pikir aparat dan advokat dalam bekerja secara jujur, cepat, dan transparan, teknologi hanya akan menjadi alat formalitas tanpa nilai etika substantif.

### 3. Tantangan Implementasi E-Court di Medan

Meskipun E-Court memiliki manfaat yang besar, dalam mendukung peradilan modern, penggunaannya di Pengadilan Negeri Medan masih menghadapi sejumlah tantangan dan kelemahan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berjalan lebih efektif, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Permasalahan yang muncul mencakup aspek teknis, sumber daya manusia (SDM), sosial, hukum, serta pelaksanaan sidang daring (*online hearing*) yang menjadi bagian penting dalam sistem peradilan elektronik (Multazam & Widiarto, 2023).

- a) Tantangan Infrastruktur dan Akses Teknologi; Ketersediaan internet dan perangkat digital menjadi hal penting dalam penggunaan E-Court. Meskipun Medan adalah kota besar, tidak semua wilayah memiliki koneksi internet yang cukup baik. Data dari Kementerian Kominfo tahun 2023 menunjukkan sekitar 20% wilayah Medan masih memiliki kecepatan internet di bawah standar, terutama di daerah seperti Medan Tuntungan dan Medan Marelan. Hal ini mengganggu proses sidang daring dan menyulitkan para pihak berperkara mengunggah dokumen (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023). Selain itu, ketergantungan terhadap server pusat Mahkamah Agung juga membawa risiko. Jika server mengalami masalah atau maintenance, seluruh proses administrasi di berbagai pengadilan akan terhambat. Kondisi ini sering

dilaporkan oleh panitera dan pengacara selama jam sibuk.

- b) Tantangan Sumber Daya Manusia (SDM); Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan SDM di lingkungan pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, kebanyakan panitera dan staf IT di Pengadilan Negeri Medan sudah terbiasa menggunakan sistem ini, tetapi para pengacara senior dan pegawai non-teknis masih membutuhkan bantuan tambahan. Pelatihan yang diberikan oleh Mahkamah Agung biasanya bersifat singkat dan belum terus-menerus, sehingga mampu meningkatkan kemampuan SDM mengikuti perubahan sistem. Kesenjangan kemampuan ini terlihat dalam penggunaan fitur seperti unggah bukti elektronik, validasi dokumen digital, dan penandatanganan daring. SDM yang kurang terampil bisa menyebabkan kesalahan administratif, yang berpotensi mengganggu proses hukum.
- c) Rendahnya Literasi Digital Masyarakat; Banyak masyarakat Medan belum mengerti cara menggunakan sistem E-Court. Bagi masyarakat dengan pendidikan atau ekonomi rendah, sistem daring dianggap sulit dan membuat ketakutan. Banyak warga di kecamatan pinggiran lebih memilih datang langsung ke pengadilan untuk minta bantuan. Akibatnya, sebagian masyarakat masih bergantung pada pihak ketiga atau jasa bantuan E-Court yang berpotensi dimanfaatkan secara tidak benar jika tidak diawasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah tersedia, akses ke keadilan digital masih tidak merata. E-Court cenderung lebih mudah digunakan oleh kelompok yang terdidik dan punya perangkat digital, sedangkan masyarakat yang kurang beruntung bisa tertinggal.
- d) Keamanan Data dan Etika Hukum Digital; E-Court menangani sejumlah besar informasi sensitif, termasuk identitas para pihak yang terlibat, bukti elektronik, hingga dokumen putusan. Ancaman kebocoran informasi menjadi masalah besar jika sistem perlindungannya tidak diperkuat. Maka dari itu, adalah krusial bagi lembaga peradilan untuk menerapkan prinsip keamanan data sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tidak hanya perlindungan data, tantangan etika juga muncul dalam proses sidang

virtual. Contohnya, penilaian hakim terhadap keandalan saksi menjadi terbatas karena komunikasi terjadi lewat layar. Ini dapat memengaruhi objektivitas dalam menilai ekspresi atau gerakan saksi. Oleh karenanya, Mahkamah Agung perlu menjelaskan dengan mendetail ketentuan teknis tentang pemeriksaan saksi dan ahli secara online untuk memastikan keabsahan kesaksian.

4. Kelemahan dalam Pelaksanaan Sidang Online di Pengadilan Negeri Medan

Meskipun sidang E-Court menawarkan efisiensi dan kemudahan, pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Medan menghadapi beberapa kendala, antara lain (Samosir & Nababan, 2025):

- a. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur. Salah satu isu utama adalah minimnya; akses terhadap teknologi, terutama di wilayah yang infrastruktur teknologinya masih kurang memadai. PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) mengharuskan penggunaan platform elektronik yang tersedia dari Mahkamah Agung. Namun, dalam praktek, masalah koneksi internet sering kali terjadi, terutama di tempat-tempat terpencil, yang menghambat jalannya sidang secara daring.
- b. Kurangnya Literasi Digital. Tidak semua individu yang terlibat dalam perkara paham mengenai proses sidang elektronik, yang seringkali mengakibatkan kesulitan dalam mengunggah dokumen elektronik, berkomunikasi dengan hakim, atau mengoperasikan sistem E-Court. Walaupun PERMA No. 1 Tahun 2019 mengasumsikan adanya kesiapan teknologi, kenyataannya, rendahnya literasi digital menjadi hambatan signifikan, terutama bagi komunitas yang belum akrab dengan pemanfaatan teknologi dalam konteks hukum.
- c. Ancaman terhadap Keamanan Data Pribadi. Platform digital yang diterapkan dalam E-Court membawa risiko kebocoran informasi pribadi. Sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, lembaga peradilan diwajibkan untuk melindungi data pihak-pihak yang terlibat. Namun, rendahnya sistem keamanan dapat menciptakan celah untuk pelanggaran data yang merugikan pihak-pihak yang berperkara.
- d. Keterbatasan Penilaian Hakim terhadap Kredibilitas Saksi. Sidang secara

daring membatasi interaksi langsung sehingga hakim kesulitan untuk menyaksikan dengan mendalam perilaku ataupun ekspresi saksi. Hal ini bisa berpengaruh pada penilaian terhadap keandalan dan integritas saksi yang merupakan elemen krusial dalam proses pengambilan keputusan (KUHAP Pasal 185 ayat (6)).

- e. Ketergantungan pada Persetujuan Pihak-Pihak yang Terlibat. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019, pelaksanaan sidang secara daring membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak setuju, sidang harus dilakukan dengan cara konvensional, yang biasanya memerlukan lebih banyak waktu dan biaya.
- f. Keterbatasan Akses untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Individu atau kelompok dengan kondisi ekonomi yang kurang mendukung seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh perangkat atau layanan digital yang diperlukan untuk sidang daring. Ketimpangan ini berpotensi memperburuk masalah akses keadilan di antara berbagai lapisan masyarakat.

#### 5. Kebijakan dan Arah Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, digitalisasi dalam sistem hukum dan peradilan diharapkan menjadi dasar yang kokoh untuk menciptakan pemerintahan yang berdasarkan data dan hukum secara transparan. Visi besar ini tidak bisa tercapai hanya dengan memanfaatkan teknologi, namun juga membutuhkan kebijakan yang terintegrasi di berbagai sektor.

- a) Peningkatan Infrastruktur dan Penyebaran Akses; Pemerintah harus memperluas jaringan internet secara nasional hingga ke tingkat kecamatan agar semua lapisan masyarakat bisa memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum online. Program seperti E-Court Corner bisa diimplementasikan di setiap kantor kecamatan, memberikan akses komputer, koneksi internet, serta bantuan hukum untuk masyarakat yang kurang mampu.
- b) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Hukum Digital; Mahkamah Agung harus berkolaborasi dengan universitas dan lembaga pelatihan untuk merancang kurikulum yang berfokus pada hukum digital,

keamanan siber, dan etika teknologi bagi hakim, panitera, dan advokat. Dengan langkah ini, para profesional hukum tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga menguasai teknologi sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih substansial.

- c) Integrasi Sistem Hukum Digital Nasional; Langkah strategis ke depan adalah membangun Sistem Peradilan Digital Nasional yang terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dengan integrasi ini, pertukaran data perkara menjadi lebih cepat, proses hukum lebih efisien, dan pengawasan antar lembaga menjadi lebih transparan.
- d) Penguatan Regulasi dan Keamanan Siber; Untuk menjamin keberlangsungan digitalisasi hukum hingga tahun 2045, perlu ada regulasi yang lebih harmonis mengenai bukti digital, tanda tangan elektronik, dan perlindungan privasi. Pemerintah bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Kominfo harus rutin melakukan audit keamanan data agar keandalan sistem E-Court terjaga.

Pada akhirnya, efektivitas digitalisasi hukum tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih sistem yang digunakan, tetapi juga sejauh mana sistem tersebut mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. E-Court harus menjadi jembatan keadilan, bukan tembok baru bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Dalam konteks Medan, tantangan sosial dan infrastruktur menjadi pengingat bahwa teknologi tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendekatan humanis. Oleh karena itu, transformasi hukum menuju Indonesia Emas 2045 harus menempatkan keadilan digital yang inklusif sebagai inti kebijakannya yakni sistem hukum yang bukan hanya efisien dan transparan, tetapi juga mampu memastikan bahwa setiap warga, dari pusat kota hingga pelosok daerah, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Dengan semangat kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan integrasi sistem, digitalisasi peradilan di Medan dapat menjadi model nasional bagi reformasi hukum Indonesia. E-Court bukan sekadar inovasi administratif, melainkan langkah strategis menuju era baru peradilan yang cepat, terbuka, dan berkeadilan sosial sebagai wujud nyata dari visi Indonesia Emas 2045.

## **SIMPULAN**

Penerapan sistem Peradilan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Negeri Medan merupakan langkah signifikan dalam memperbaharui sistem hukum nasional yang sejalan dengan visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Analisis menunjukkan bahwa E-Court memberikan dampak yang penting terhadap peningkatan efisiensi waktu, keterbukaan biaya perkara, dan kemudahan akses layanan keadilan. Melalui berbagai fitur seperti e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation, proses administrasi hukum menjadi lebih cepat, teratur, dan terekam secara digital. Pelaksanaan ini juga mendukung prinsip keadilan terbuka dengan memberikan akses informasi perkara kepada publik.

Namun, efektivitas sistem ini masih mengalami sejumlah tantangan dan masalah, baik dari aspek infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, maupun kesiapan budaya hukum masyarakat. Keterbatasan akses internet di beberapa lokasi di Medan, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat serta aparat hukum, dan masalah keamanan data pribadi adalah hambatan nyata dalam pelaksanaan sidang secara daring. Di samping itu, hakim pun mengalami kesulitan dalam menilai keabsahan saksi dalam format virtual, sementara ketergantungan pada persetujuan dari kedua belah pihak menyebabkan proses persidangan daring belum sepenuhnya efisien dan inklusif. Agar sistem peradilan digital yang adil dan berkelanjutan dapat terwujud, diperlukan kolaborasi antara Mahkamah Agung, pemerintah, dan institusi pendidikan hukum. Peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan hukum digital untuk aparat dan masyarakat, serta penguatan regulasi keamanan siber menjadi elemen kunci bagi keberhasilan E-Court ke depan. Oleh karena itu, digitalisasi hukum bukan hanya menjadi tanda kemajuan teknologi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menghadirkan keadilan yang lebih merata, transparan, dan berperikemanusiaan.

Secara keseluruhan, E-Court di Medan telah memperlihatkan efektivitas yang nyata dalam reformasi peradilan, tetapi keberlanjutannya memerlukan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan yang ada. Apabila pembenahan terus dilakukan secara konsisten, maka E-Court dapat menjadi pondasi kuat bagi sistem hukum digital nasional yang inklusif, efisien, dan berintegritas sebagai bagian dari perwujudan cita hukum menuju Indonesia Emas 2045.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dita Setiawan, A., & Ayuna Putri, S. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri the Implementation of E-Court System in Law Enforcement in District Court. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Gracia, G., Ocarina, M. F., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 496–507. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indeks Kesiapan Infrastruktur Digital Indonesia Tahun 2023*. Kominfo Press.
- Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). E-court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(2), 2206–2213.
- Lanteng, M. (2023). *Transformasi Hukum Berperkara Secara e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16651/Transformasi-Hukum-Berperkara-Secara-e-Court-dan-e-Litigasi-di-Pengadilan.html>
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 677–691. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art3>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). PERMA 01 2019. In *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019* (p. 18). [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA\\_01\\_2019.pdf](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Mahkamah Agung: Transformasi menuju peradilan digital 2023*. Pusat Data dan Informasi Mahkamah Agung RI.
- Multazam, M. T., & Widiarto, A. E. (2023). Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia: Digitalisasi pada Sistem Hukum: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. *Rechtsidee*, 11(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1014>
- Peraturan Mahkamah Agung. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*. [https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf\\_trans\\_perkara/sk\\_kma\\_26\\_2012.pdf](https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf_trans_perkara/sk_kma_26_2012.pdf)
- Samosir, A., & Nababan, R. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sidang Elektronik di Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan Putusan Pengadilan No.971/Pdt.G/2023/PN.MDN. *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 642–652. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5254>